



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak adanya persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Buton Selatan dengan Bupati Buton Selatan atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 21 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067),
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang

- Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
  24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
  25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
  26. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

### **Pasal 2**

- (1) APBD terdiri atas :
- pendapatan daerah;
  - belanja daerah; dan
  - pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.631.077.785.848 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah),- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :
- Pendapatan daerah Rp.564.141.491.728,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
  - Belanja daerah Rp.625.577.785.848,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).  
Defisit/Surplus Rp.(61.436.294.120),-
  - pembiayaan Daerah :
    - Penerimaan Rp.66.936.294.120,-
    - Pengeluaran Rp.5.500.000.000,-  
Pembiayaan netto Rp.61.436.294.120,-  
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan Rp.0,-

### **Pasal 3**

Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.564.141.491.728,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari :

- pendapatan asli daerah;
- pendapatan transfer;
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **Pasal 4**

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.20.506.682.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- pajak daerah;
  - retribusi daerah;
  - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.110.000.000,- (Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri atas :
- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
  - Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp.620.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

- c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
  - d. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
  - e. Pajak Reklame sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  - f. Pajak Hiburan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah)
  - g. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar Rp.320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.252.382.000,-(Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.3.721.092.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp.334.290.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
  - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).
  - f. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.530.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.2.530.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.11.614.300.000,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp. 9.114.300.000,- (Sembilan Milyar Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.543.634.809.728,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.531.299.287.350,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.24.734.137.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- b. Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.350.577.402.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah);
  - c. Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.45.177.335.850,- (Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - d. Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.62.107.597.500,- (Enam Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - e. DID sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah);
  - f. Dana Desa sebesar Rp.48.702.815.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.12.335.522.378,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari Pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp.12.335.522.378,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

#### **Pasal 6**

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

#### **Pasal 7**

Anggaran belanja daerah Rp.625.577.785.848,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja Modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp.408.043.382.147,- (Empat Ratus Delapan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Tiga ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.218.424.712.632,- (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.162.359.100.580,- (Seratus Enam Puluh Dua

Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.27.084.568.935,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.218.424.712.632,- (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.157.040.380.791,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembulan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.25.851.462.525,- (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.27.630.241.950,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.7.354.619.218,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.132.575.272,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.415.432.876,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

#### **Pasal 10**

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)



huruf a direncanakan sebesar Rp.157.040.380.791,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.115.853.189.470,- (Seratus Lima Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
  - (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.11.727.939.506,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Rupiah).
  - (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.943.672.450,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.7.475.794.310,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).
  - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.184.919.852,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
  - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.7.568.482.380,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).
  - (8) Tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.412.845.341,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
  - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.2.021.045,- (Dua Juta Dua Puluh Satu Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).
  - (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.5.916.994.737,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
  - (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j, direncanakan sebesar Rp.241.394.871,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

- (12) Turan jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.713.126.829,- (Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

#### **Pasal 11**

- (1) Tambahan penghasilan ASN dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.25.851.462.525,- (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN; dan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.25.851.462.525,- (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

#### **Pasal 12**

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.27.630.241.950,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
  - g. Belanja Honorarium.
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.105.500.000,- (Seratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.180.472.850,- (Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.596.600.000,- (Dua Puluh Miliar Lima ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.878.591.000,- (Delapan Ratus

- Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.743.101.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Satu Ribu Rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.10.887.100,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).
  - (9) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.4.585.810.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

### **Pasal 13**

- (1) Gaji dan tunjangan DPRD dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.7.354.619.218,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Uang Representasi DPRD;
  - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Uang Paket DPRD;
  - e. Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Pembebanan PPH Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
  - m. Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.451.290.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.54.440.750,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.54.364.848,- (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.38.682.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (6) Tunjangan jabatan DPRD Rp.658.109.760,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (7) Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.108.111.442,- (Seratus Delapan Juta Seratus Sebelas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (8) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.1.512.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Rupiah).
- (9) Tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.378.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).
  - (10) Pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (11) Pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.11.168,- (Sebelas Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
  - (12) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.2.034.879.250,- (Dua Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - (13) Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp.2.064.480.000,- (Dua Milyar Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

#### **Pasal 14**

- (1) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.132.575.272,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH; dan
  - g. Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH.
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
- (2) Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.58.173.513,- (Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.8.426.951,- (Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.52.920.000,- (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.4.156.908,- (Empat Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah).
- (6) Tunjangan PPH/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 1.400,- (Seribu Empat Ratus Rupiah).

- (8) Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.4.920.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.184.500,- (Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.492.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.162.359.100.580,- (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.32.564.221.225,- (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.66.313.665.375,- (Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.148.944.713,- (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.41.614.889.500,- (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.884.003.300,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.15.833.376.467,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

#### **Pasal 16**

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.32.564.221.225,- (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua

- Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis dan
  - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.32.564.221.225,- (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

#### **Pasal 17**

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.66.313.665.375,- (Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment); dan
  - j. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.46.919.870.375,- (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.16.238.760.000,- (Enam Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.968.475.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.130.950.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.705.610.000,- (Tujuh Ratus Lima Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

#### **Pasal 18**

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.148.944.713,- (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.772.218.600,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.626.726.113,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### **Pasal 19**

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

#### **Pasal 20**

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.27.084.568.935,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Barang kepada BUMN;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - d. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
  - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah barang kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.21.706.218.560,- (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.4.884.246.375,- (Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.494.104.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Ribu Rupiah);

#### **Pasal 21**

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.

#### **Pasal 22**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp.119.457.684.045,- (Seratus Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.60.479.000,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.16.462.242.557,- (Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.67.260.370.797,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.30.641.654.625,- (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).



- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.5.032.937.066,- (Lima Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

### **Pasal 23**

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.60.479.000,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

### **Pasal 24**

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.16.462.242.557,- (Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. Belanja modal alat laboratorium;
  - h. Belanja modal komputer;
  - i. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - j. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.248.415.963,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.662.038.300,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.2.016.641.028,- (Dua Milyar Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.178.330.192,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.6.877.169.345,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.483.440.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga

Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.2.502.241.262,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.2.441.966.467,- (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

#### **Pasal 25**

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.67.260.370.797,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Dua ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah, yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal monumen; dan
  - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.66.386.370.797,- (Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

#### **Pasal 26**

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.30.641.654.625,- (Tiga Puluh Milyar Enam ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi; dan
  - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.15.631.572.425,- (Lima Belas Milyar Enam ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.13.713.353.200,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.206.729.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

#### **Pasal 27**

- (1) Anggaran belanja modal modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.5.032.937.066,- (Lima Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
  - c. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.795.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.065.000.000,- (Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.172.937.066,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Enam Rupiah).

#### **Pasal 28**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp.11.842.750.756,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

#### **Pasal 29**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp.86.233.968.900,- (Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.37.531.153.900,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.48.702.815.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

#### **Pasal 30**

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.61.436.294.120,- (Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 31**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp.66.936.294.120,- (Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebesar Rp.66.936.294.120,- Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

### **Pasal 32**

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pembentukan dana cadangan
  - b. penyertaan modal daerah; dan
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

### **Pasal 33**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ defisit sebesar Rp.61.436.294.120,- (Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.61.436.294.120,- (Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

### **Pasal 34**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau keadaan kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

### **Pasal 35**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Target dan Indikator;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- r. Lampiran XVIII : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- s. Lampiran XIX : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- t. Lampiran XX : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- u. Lampiran XXI : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- v. Lampiran XXII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- w. Lampiran XXIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- x. Lampiran XXIV : Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;

### **Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 10 April 2023



Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 10 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR: 7**

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>20.506.682.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.110.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	320.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	320.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	320.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	10.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	10.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	10.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1000.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	620.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	620.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	620.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	60.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	60.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.252.382.000



**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.861.092.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.721.092.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.221.092.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	65.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	15.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	50.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	361.290.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	334.290.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	119.290.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	215.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	11.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	11.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	30.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	30.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	30.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.530.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.530.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.530.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.530.000.000

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.614.300.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.114.300.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.114.300.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.114.300.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>543.634.809.728</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	531.299.287.350
4.2.01.01	Dana Perimbangan	482.596.472.350
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	24.734.137.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.149.764.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	1.382.679.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	19.933.344.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	40.105.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.228.245.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	350.577.402.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	350.577.402.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.177.335.850
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	907.336.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.508.664.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.705.633.000

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	213.795.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.054.282.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	786.940.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	1.206.729.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	7.152.704.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	14.641.252.850
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	62.107.597.500
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.133.280.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.315.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	20.596.600.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	743.101.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	878.591.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.266.320.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	200.920.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.431.059.500
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	331.070.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.564.581.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	469.500.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	579.575.000
4.2.01.05	Dana Desa	48.702.815.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	48.702.815.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	48.702.815.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.335.522.378
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	12.335.522.378
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.335.522.378
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.734.481.766
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.149.892.773
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.417.481.167
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1.033.666.672
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>564.141.491.728</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>408.043.382.147</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	218.424.712.632
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	157.040.380.791
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	115.853.189.470
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	99.205.191.470
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	16.647.998.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11.727.939.506
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9.801.580.519
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.926.358.987
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.943.672.450

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.943.672.450
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.475.794.310
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.594.792.210
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.881.002.100
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.184.919.852
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.184.919.852
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.568.482.380
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.244.676.819
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.323.805.561
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	412.845.341
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	412.845.341
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.021.045
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.840.840
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	180.205
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.916.994.737
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.215.124.299
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	701.870.438
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	241.394.871
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	206.962.907
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	34.431.964
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	713.126.829

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	609.835.773
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	103.291.056
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	25.851.462.525
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	25.851.462.525
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.851.462.525
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.630.241.950
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	105.500.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	16.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	500.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	50.000.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	31.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	180.472.850
5.1.01.03.02.0001	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	180.472.850
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	20.596.600.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	20.596.600.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	878.591.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	878.591.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	743.101.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	743.101.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.887.100
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.887.100
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.585.810.000

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.794.930.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	370.030.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	420.850.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	529.280.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	529.280.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.354.619.218
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	54.440.750
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	54.440.750
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	54.364.848
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	54.364.848
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	658.109.760
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	658.109.760
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	108.111.442
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	108.111.442
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	250.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	250.000

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	11.168
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	11.168
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.034.879.250
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	40.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.552.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	15.327.250
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.974.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.064.480.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.064.480.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	132.575.272
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.173.513
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.173.513
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.426.951
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.426.951
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.156.908
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.156.908
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.300.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.300.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.920.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.920.000



**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	184.500
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	184.500
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	492.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	492.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	415.432.876
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	115.432.876
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	115.432.876
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.359.100.580
5.1.02.01	Belanja Barang	32.564.221.225
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.564.221.225
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	226.335.223
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	312.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.043.221.813
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.300.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	16.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	59.450.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	142.318.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.995.101.118
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	834.445.550
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.073.882.902
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.740.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	239.479.400

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	231.826.720
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.380.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.600.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	690.900.350
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	650.000.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.180.201.449
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.191.890.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	310.000.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.168.279.700
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.649.450.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.734.345.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	250.000.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	46.250.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	101.050.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	275.156.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	512.155.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	214.200.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	42.900.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	325.610.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	74.271.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	106.550.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	158.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	66.313.665.375

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.919.870.375
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.303.050.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.917.350.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	255.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	277.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.307.600.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	85.100.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	37.900.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	268.800.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	720.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	18.703.294.857
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	145.845.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	12.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.576.800.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	576.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	120.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	173.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	366.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	166.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.516.200.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.096.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.888.650.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	621.270.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	871.500.000

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	156.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.050.800.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	122.400.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	24.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	18.300.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	24.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	277.551.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	67.200.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	225.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	192.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	297.750.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	346.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.179.295.418
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	496.516.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	707.505.800
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	112.695.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	706.550.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.900.747.300
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.238.760.000
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	850.978.800
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	15.189.720.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	88.034.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	110.026.800

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.102.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	968.475.000
5.102.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	2.925.000
5.102.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	310.450.000
5.102.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.250.000
5.102.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.000.000
5.102.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	254.000.000
5.102.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	140.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	40.850.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	198.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.130.950.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	253.850.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	776.100.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	101.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	350.000.000
5.1.02.02.10.0012	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	350.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	705.610.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	284.600.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	26.400.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	87.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	307.610.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.148.944.713

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.772.218.600
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	111.070.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	260.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.938.298.600
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	14.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.360.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.750.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	97.600.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	2.400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	173.740.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	69.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	70.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	30.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	626.726.113
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	626.726.113
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	750.000.000
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan -Jembatan pada Jalan Kabupaten	750.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.614.889.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.614.889.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.610.153.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.004.736.500
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	884.003.300
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	133.550.000

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	133.550.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	750.453.300
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	675.453.300
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	75.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.833.376.467
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.833.376.467
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.833.376.467
5.1.05	Belanja Hibah	27.084.568.935
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.590.464.935
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.706.218.560
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.956.218.560
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	750.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.884.246.375
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.732.246.375
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.152.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	494.104.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	494.104.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	494.104.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	175.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	175.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	175.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	175.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>119.457.684.045</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	60.479.000

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	60.479.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	60.479.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	60.479.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.462.242.557
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	248.415.963
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	200.000.000
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	200.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	48.415.963
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	48.415.963
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.662.038.300
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.662.038.300
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	500.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	275.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	250.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	637.038.300
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2.000.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	2.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.016.641.028
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	162.247.125
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	162.247.125
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.719.523.903
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.181.694.878
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	10.000.000



**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	182.342.525
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	345.486.500
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	134.870.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	123.870.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	178.330.192
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	178.330.192
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	70.000.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	108.330.192
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.877.169.345
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	175.000.000
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	175.000.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.702.169.345
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.702.169.345
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	483.440.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	358.440.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	358.440.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	125.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	125.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.502.241.262
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.224.540.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.224.540.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.277.701.262
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	818.025.262

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	374.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	85.676.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	50.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	50.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.441.966.467
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.441.966.467
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.441.966.467
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.260.370.797
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	66.386.370.797
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.386.370.797
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	621.731.162
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	200.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	18.589.714.100
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	112.500.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	42.391.162.174
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	160.000.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.063.533.361
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.253.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	884.730.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	110.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	67.400.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	67.400.000
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	674.000.000

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	200.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.641.654.625
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	15.631.572.425
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	15.231.572.425
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	15.231.572.425
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	400.000.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	400.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.713.353.200
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.279.685.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.279.685.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.807.464.200
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2.807.464.200
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	9.626.204.000
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	9.626.204.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.206.729.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.206.729.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.206.729.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	90.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	90.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	90.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.032.937.066
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.795.000.000

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.795.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	775.000.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.020.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.065.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.065.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	700.000.000
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	1.365.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.172.937.066
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.172.937.066
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.172.937.066
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>11.842.750.756</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.842.750.756
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.842.750.756
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.842.750.756
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	11.842.750.756
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>86.233.968.900</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	86.233.968.900
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	86.233.968.900
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	37.531.153.900
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	37.531.153.900
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	48.702.815.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	48.702.815.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>625.577.785.848</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(61.436.294.120)</b>

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>66.936.294.120</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66.936.294.120
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	0
6.1.01.02.01.0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	0
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	66.936.294.120
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	66.936.294.120
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	66.936.294.120
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>66.936.294.120</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.500.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.500.000.000

**KABUPATEN BUTON SELATAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0
6.2.03.03.04.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	0
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>61.436.294.120</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Buton Selatan  
  
LA ODE BNDIMAN, SKM.,M.MKes

